

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP
PENERAPAN MDR (*MERCHANT DISCOUNT RATE*)
PADA QRIS BERBASIS FINTECH SYARIAH
(Studi pada UMKM di Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

INDRIYANI PRATIWI

NIM : 10222136

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP
PENERAPAN MDR (*MERCHANT DISCOUNT RATE*)
PADA QRIS BERBASIS FINTECH SYARIAH
(Studi pada UMKM di Kabupaten Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

INDRIYANI PRATIWI

NIM : 10222136

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : INDRIYANI PRATIWI
NIM : 10222136
Judul Skripsi : Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap
Penerapan MDR (*Merchant Discount Rate*)
pada QRIS Berbasis Fintech Syariah (Studi
pada UMKM di Kabupaten Pekalongan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juli 2026
Yang Menyatakan,



INDRIYANI PRATIWI
NIM. 10222136

NOTA PEMBIMBING

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Perum Astana Residence Blok B7, Jl. Raya Karanganyar, Kabonsari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan.

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Indriyani Pratiwi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari :

Nama : Indriyani Pratiwi

Nim : 10222136

Judul Skripsi : **Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penerapan MDR (*Merchant Discount Rate*) pada QRIS Berbasis Fintech Syariah (Studi pada UMKM di Kabupaten Pekalongan)**

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Juli 2026

Pembimbing,



Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

NIP. 199012192019032009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517 Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Indriyani Pratiwi
Nim : 10222136
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penerapan MDR (Merchant Discount Rate) pada QRIS Berbasis Fintech Syariah (Studi pada UMKM di Kabupaten Pekalongan)**

Telah diujikan pada hari Kamis, tanggal 09 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Anindya Aryu Inayati, S.H.I, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Dewan Penguji,

Penguji I

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.I.
NIP. 198011272023212020

Pekalongan, 13 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofiong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أَ...يَ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala

- الرَّبُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa
khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-
'ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-

rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-

amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, cinta, dan hormat, karya sederhana ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah menjadi bagian dari setiap proses perjuangan penulis.

1. Persembahan pertama dan yang paling utama penulis tujukan kepada kedua orang tua tercinta, yang tidak pernah berhenti mendoakan anak-anaknya dalam setiap sujud dan setiap harapan. Terima kasih karena telah menjadi pengingat terbaik bahwa sesulit apa pun kehidupan, jangan pernah meninggalkan Allah SWT. Terima kasih telah mengajarkan bahwa doa adalah kekuatan terbesar yang mampu mengubah segala hal yang terasa mustahil. Teruntuk Mamah tercinta, tidak ada kata yang mampu menggambarkan besarnya rasa terima kasih penulis. Terima kasih karena selalu mengutamakan kebahagiaan anak-anak di atas kebahagiaan diri sendiri. Terima kasih atas setiap pengorbanan yang tidak pernah diceritakan, setiap air mata yang disembunyikan agar anak-anak tetap tersenyum, serta setiap doa yang tidak pernah putus dipanjatkan kepada Allah SWT. Mungkin penulis tidak akan pernah mampu membalas semua kasih sayang itu, tetapi penulis percaya bahwa Allah SWT adalah sebaik-baik pemberi balasan. Semoga Allah SWT selalu menjaga Mamah dan Bapak, memberikan kesehatan, umur yang penuh keberkahan, serta mempertemukan kita kembali di surga-Nya kelak. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.
2. Kepada kedua Saudari penulis tersayang, yaitu Saudari Novanti Pratiwi dan Oktafiyani Pratiwi, terima kasih telah menjadi sosok kakak sekaligus orang tua kedua bagi penulis. Terima kasih karena telah memperjuangkan pendidikan penulis hingga mampu menyelesaikan bangku perkuliahan. Tidak semua orang memiliki kakak yang rela

berkorban demi adiknya, tetapi Allah SWT menghadirkan kalian dalam kehidupan penulis sebagai bentuk kasih sayang-Nya. Terima kasih telah membantu biaya pendidikan, memberikan dukungan tanpa henti, menjadi tempat berkeluh kesah, dan tidak pernah bosan mengingatkan penulis untuk tetap menjaga kesehatan fisik maupun mental. Di saat penulis merasa lelah dan hampir menyerah, kalian selalu menjadi alasan untuk kembali bangkit. Semoga Allah SWT membalas setiap rupiah yang telah kalian keluarkan dengan rezeki yang jauh lebih luas, mengganti setiap pengorbanan dengan kebahagiaan yang tidak pernah putus, serta mengangkat derajat kalian di dunia maupun di akhirat.

3. Kepada Kakak Laki-Laki Penulis, Terima kasih karena meskipun tidak banyak kata yang terucap, penulis tahu bahwa kasih sayang itu selalu ada. Terima kasih atas bantuan yang diberikan secara diam-diam untuk membantu biaya pendidikan penulis. Mungkin tidak banyak orang yang mengetahui semua itu, tetapi Allah SWT mengetahui setiap kebaikan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan. Melalui lembar sederhana ini, penulis ingin menyampaikan bahwa bantuan sekecil apa pun sangat berarti dalam perjalanan panjang ini. Penulis tidak meminta banyak kepada Allah SWT selain satu harapan yang selalu dipanjatkan dalam setiap doa, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kakak di mana pun berada, melapangkan setiap urusan, menguatkan hati, memberikan kebahagiaan, dan suatu saat nanti mengizinkan kakak untuk pulang kembali berkumpul bersama keluarga. Karena sejauh apa pun seseorang melangkah, rumah akan selalu menjadi tempat yang paling dirindukan. Semoga ketika hari itu tiba, semua luka berubah menjadi pelukan, semua rindu berubah menjadi pertemuan, dan semua doa yang selama

ini dipanjatkan Allah SWT kabulkan dengan cara terbaik-Nya.

4. Terima kasih kepada sahabat-sahabat terbaik penulis diantaranya (Aulia Syaifa Putri, Rizqa Septi Annisa, Syahadatun Nisak, Dzurotul Jamilah dan Dian Lestari, Mariatul Qiptiyah, dan Nur Laillatul Fajri) yang telah menemani perjalanan sejak semester pertama hingga akhirnya mampu menyelesaikan perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi tempat pulang ketika penulis merasa lelah, menjadi pendengar ketika penulis ingin bercerita, menjadi penghibur ketika keadaan terasa berat, dan menjadi teman yang tetap bertahan meskipun perjalanan ini tidak selalu mudah. Semoga persahabatan ini tidak hanya berhenti di bangku kuliah, tetapi terus tumbuh menjadi persaudaraan yang dipenuhi keberkahan hingga kelak kita dipertemukan kembali dalam kesuksesan masing-masing.
5. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis selama menempuh pendidikan. Allah SWT selalu memberikan kesehatan, keberkahan umur, kemudahan dalam meraih cita-cita, kelancaran rezeki, serta kesuksesan di mana pun langkah kita nantinya. Semoga ilmu yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan bernilai ibadah.
6. Dan yang terakhir, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih karena memilih untuk tetap bertahan, bahkan ketika hidup terasa begitu melelahkan. Terima kasih karena mampu menjalani peran sebagai mahasiswi sekaligus pekerja. Membagi waktu antara pekerjaan, perkuliahan, penyusunan skripsi, organisasi kehidupan, dan berbagai tanggung jawab lainnya bukanlah perkara mudah. Ada hari-hari ketika tubuh terasa

sangat lelah, waktu istirahat berkurang, pikiran dipenuhi berbagai tekanan, namun penulis tetap memilih untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena tetap berusaha tersenyum meskipun hati sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang mungkin hanya melihat penulis sebagai seseorang yang tampak biasa saja, mampu bercanda, mampu tersenyum, dan menjalani hari seperti tidak memiliki beban. Padahal, di balik senyuman itu ada begitu banyak percakapan dengan diri sendiri, ada rasa takut yang disembunyikan, ada tangis yang dipilih untuk tidak diperlihatkan, ada kecemasan yang dipendam sendirian, dan ada pikiran yang sering kali saling bertabrakan tanpa henti. Tidak mudah berpura-pura kuat ketika hati sedang rapuh. Tidak mudah terlihat tenang ketika isi kepala sedang begitu berisik. Namun, penulis belajar bahwa setiap perjuangan tidak selalu harus diketahui banyak orang. Ada kalanya, cukup Allah SWT yang menjadi tempat mengadu, tempat bersandar, dan tempat menguatkan. Terima kasih karena tidak menyerah. Terima kasih karena tetap bangun setiap pagi meskipun sempat kehilangan semangat. Terima kasih karena tetap mengerjakan sedikit demi sedikit hingga akhirnya skripsi ini selesai. Terima kasih karena tetap percaya bahwa setiap lelah akan menemukan titik istirahatnya, setiap doa akan menemukan waktunya untuk dikabulkan, dan setiap perjuangan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Allah SWT. Hari ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal untuk menghadapi kehidupan yang lebih besar. Bismillah penulis selalu diberikan hati yang lembut namun kuat, langkah yang penuh keberanian, kesehatan lahir dan batin, rezeki yang halal dan berkah, serta tidak pernah kehilangan harapan dalam keadaan apa pun. Karena pada akhirnya, penulis belajar bahwa menjadi kuat bukan

berarti tidak pernah menangis, melainkan tetap mampu melangkah meskipun berkali-kali ingin berhenti. Bismillah karya sederhana ini menjadi amal jariyah, membawa manfaat bagi banyak orang, serta menjadi saksi bahwa setiap doa, perjuangan, dan pengorbanan yang dilakukan dengan ikhlas akan selalu menemukan jalan terbaik menurut kehendak Allah SWT.



MOTTO

”Teruslah berusaha dan jangan pernah membandingkan kemampuanmu dengan orang lain, karena setiap orang memiliki garis waktu dan caranya masing-masing untuk bertumbuh. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa kuat kamu bertahan untuk terus melangkah.”

– Indriyani Pratiwi

”Jangan iri terhadap pencapaian orang lain, jalani saja timeline-mu.”

– Prilly Latuconsina

”Setiap orang memiliki takdirnya masing-masing, jangan pernah iri dengan takdir orang lain. Sebab kita lebih kuat dari apa yang kita bayangkan.”

– Najwa Shihab

”Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al-Baqarah: 286)

ABSTRAK

Indriyani Pratiwi (10222136), 2026, Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penerapan Mdr (*Merchant Discount Rate*) Pada Qris Berbasis Fintech Syariah (Studi Pada Umkm Di Kabupaten Pekalongan)

Dosen Pembimbing: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

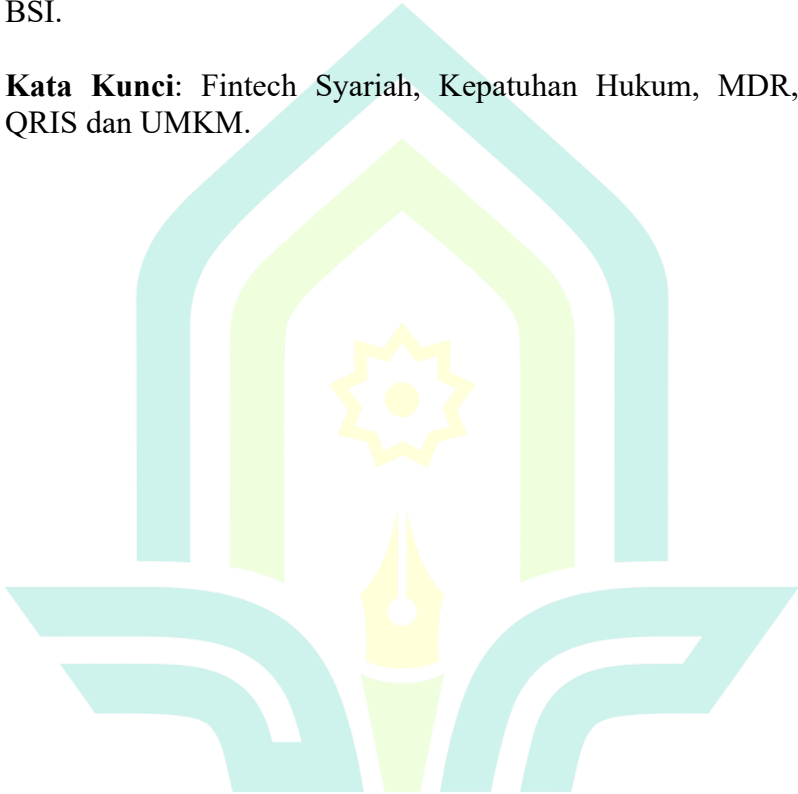
QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) berbasis fintech syariah yang diterbitkan Bank Syariah Indonesia (BSI) menetapkan tarif *Merchant Discount Rate* (MDR) sebesar 0,7% yang wajib ditanggung sepenuhnya oleh pelaku usaha (*merchant*) dan dilarang dibebankan kepada konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan masih terjadi pembebanan biaya MDR kepada konsumen, sehingga menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha dalam penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap tujuh pelaku UMKM pengguna QRIS BSI di Kabupaten Pekalongan yang dipilih secara *purposive sampling*, dilengkapi data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan literatur terkait. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Tingkat kepatuhan dianalisis menggunakan teori kepatuhan Herbert C. Kelman (*compliance, identification, internalization*), sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi dianalisis menggunakan kerangka teori E. Utrecht yang dipadukan dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha masih tergolong rendah hingga sedang: dari tujuh informan, satu berada pada tahap *compliance* yang bersifat paradoksal, empat pada tahap *identification*, dan dua pada tahap *internalization* yang salah satunya masih parsial,

sehingga enam dari tujuh informan tetap membebankan biaya MDR kepada konsumen. Faktor yang memengaruhi kepatuhan meliputi faktor pemahaman hukum dan syariah, faktor ekonomi (tekanan margin keuntungan), faktor teknologi, dan faktor regulasi (lemahnya pengawasan dan sanksi). Penelitian ini merekomendasikan penguatan sosialisasi regulasi dan prinsip syariah, penyediaan insentif bagi pelaku usaha yang patuh, serta penguatan pengawasan oleh Bank Indonesia dan BSI.

Kata Kunci: Fintech Syariah, Kepatuhan Hukum, MDR, QRIS dan UMKM.



ABSTRACT

Indriyani Pratiwi (10222136), 2026, Legal Compliance Of Business Actors On The Implementation Of MDR (Merchant Discount Rate) On Sharia Fintech-Based Qris (A Study On Msmes In Pekalongan Regency)

Supervisor: Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

Sharia-based QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) issued by Bank Syariah Indonesia (BSI) sets a Merchant Discount Rate (MDR) of 0.7%, which must be fully borne by merchants and is prohibited from being charged to consumers. However, field practices show that MDR is still frequently passed on to consumers, creating a gap between regulation and practice. This study aims to analyze the level of legal compliance of business actors in implementing MDR on Sharia fintech-based QRIS and to identify the factors influencing it.

This is an empirical legal study using a qualitative approach. Primary data were obtained through in-depth interviews and observation of seven MSME merchants using BSI QRIS in Pekalongan Regency, selected through purposive sampling, supported by secondary data from regulations, DSN-MUI fatwas, and related literature. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model. The compliance level was analyzed using Herbert C. Kelman's compliance theory (compliance, identification, internalization), while the influencing factors were analyzed using E. Utrecht's framework combined with Sharia principles.

The results show that the level of legal compliance remains low to moderate: of the seven informants, one was at the paradoxical compliance stage, four at the identification stage, and two at the internalization stage, one of which was only partial, so six of seven informants still charged MDR-related fees to consumers. Influencing factors include legal and Sharia understanding, economic pressure from thin profit margins, technological factors, and weak regulatory

supervision and sanctions. This study recommends strengthening regulatory and Sharia-principle socialization, providing incentives for compliant merchants, and reinforcing supervision by Bank Indonesia and BSI.

Keywords: *Legal Compliance; Merchant Discount Rate; QRIS; Sharia Fintech; SMEs*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penerapan MDR (*Merchant Discount Rate*) pada QRIS Berbasis Fintech Syariah (Studi pada UMKM di Kabupaten Pekalongan)”. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H.) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Anindya Aryu Inayati, S.H.I., M.P.I. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
5. Bapak dan ibu dosen serta segenap Civitas Akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak

ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

6. Bapak dan ibu dosen serta staff Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Para pihak informan pelaku usaha yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang peneliti butuhkan.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu peneliti, baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. senantiasa melimoahkan Rahmat dan Anugerah-Nya kepada kita semua atas kebaikan dan bantuan berbagai pihak yang selama ini membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis hanya mampu membalas dengan ucapan “Jazakumullah Khairan Katsiran”. Mudah-mudahan skripsi yang penulis sajikan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Aamiin.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	v
PERSEMBAHAN.....	xiii
MOTTO	xviii
ABSTRAK.....	xix
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxv
DAFTAR TABEL.....	xxvii
DAFTAR GAMBAR	xxviii
DAFTAR DIAGRAM	xxix
DAFTAR LAMPIRAN	xxx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teori	5
F. Penelitian yang Relevan.....	16
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II KEPATUHAN HUKUM DAN FINTCEH SYARIAH	37
A. Tinjauan Umum Kepatuhan Hukum.....	37
B. Teori Kepatuhan Hukum.....	44
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Hukum.....	47
D. Fintech (<i>Financial Technology</i>) Syariah.....	50

E.	Konsep Penerapan MDR pada QRIS Berbasis Fintech Syariah	56
F.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)....	61
BAB III	PENERAPAN MDR PADA QRIS BERBASIS FINTECH SYARIAH DI KABUPATEN PEKALONGAN	66
A.	Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan	66
B.	Gambaran Umum Pelaku Usaha di Kabupaten Pekalongan	69
C.	Praktik Penerapan MDR QRIS terhadap konsumen di Kabupaten Pekalongan.....	80
D.	Jenis-Jenis Pelanggaran Penerapan MDR QRIS oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Pekalongan.....	92
BAB IV	ANALISIS KEPATUHAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP PENERAPAN MDR PADA QRIS BERBASIS FINTECH SYARIAH DI KABUPATEN PEKALONGAN	94
A.	Tingkat Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penerapan MDR pada QRIS Berbasis Fintech Syariah	94
B.	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penerapan MDR pada QRIS Berbasis Fintech Syariah	100
C.	Pemetaan Analisis Kepatuhan Hukum, Jenis Pelanggaran, dan Faktor Dominan.....	112
BAB V	PENUTUP	115
A.	Kesimpulan	115
B.	Saran.....	116
	DAFTAR PUSTAKA	137
	LAMPIRAN	137

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Peta Orisinalitas dan Kebaruan (Novelty) Penelitian	26
Tabel 2. 1	Dasar Hukum Penerapan MDR pada QRIS Berbasis Fintech Syariah	59
Tabel 3. 1	Data Kependudukan Kabupaten Pekalongan Semester 2 Tahun 2025	67
Tabel 3. 2	Profil Informan Penelitian	77
Tabel 3. 3	Pemetaan Jenis Pelaku Usaha dan Kewenangan Otoritas Pengawas (BI, BSI, OJK dan MUI).....	79
Tabel 3. 4	Penerapan MDR QRIS oleh Informan	81
Tabel 3. 5	Jenis-Jenis Pelanggaran Penerapan MDR QRIS oleh Pelaku Usaha	92
Tabel 4. 1	Pemetaan Analisis Kepatuhan Hukum, Jenis Pelanggaran, dan Faktor Dominan	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 1	Skema Pembagian Tarif MDR pada QRIS BSI	13
Gambar 3. 1	Pembebanan MDR kepada Konsumen melalui QRIS BSI.....	83



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3. 1 Perkembangan Pengguna QRIS di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2025	72
Diagram 3. 2 Proporsi Informan Penelitian dan Distribusi Kategori Kepatuhan	74



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian	137
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	138
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	162
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup	164



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi finansial (*Fintech*) dan komunikasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam sistem transaksi keuangan, khususnya dalam sektor usaha. Perkembangan ini telah menciptakan pergeseran dari sistem pembayaran tunai menuju sistem pembayaran non-tunai yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Salah satu inovasi yang paling menonjol adalah QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*), yaitu standar QR nasional yang ditetapkan sebagai solusi pembayaran digital yang terintegrasi dan disahkan oleh Bank Indonesia. Kehadiran QRIS memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam menerima berbagai metode pembayaran hanya melalui satu kode, sehingga mampu meningkatkan efisiensi transaksi serta memperluas akses pasar.¹

Di sisi lain, penggunaan QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) tidak terlepas dari adanya biaya transaksi yang dikenal dengan MDR (*Merchant Discount Rate*). MDR merupakan biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha setiap kali menerima pembayaran melalui QRIS. Namun, realitas di lapangan menunjukkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan MDR. Sejumlah pelaku usaha belum sepenuhnya mematuhi aturan yang berlaku, sehingga menimbulkan praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan ketentuan yang

¹ Harsuti Harsuti et al., “Kuras Institute Scidac Plus Artikel Ini Menggunakan Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License Pengenalan Financial Technology Pada Pelaku UMKM,” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3 (2023): 2023.

berlaku, Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menetapkan tarif MDR sebesar 0,7%. Besaran MDR ini menjadi perhatian bagi pelaku usaha karena secara langsung mempengaruhi biaya transaksi yang harus mereka tanggung setiap kali menerima pembayaran digital melalui QRIS BSI. Meskipun tarif 0,7% ini relative kompetitif dibandingkan dengan beberapa penyedia layanan lain, bagi usaha dengan omzet kecil dan margin keuntungan yang tipis, biaya tersebut tetap menjadi faktor yang perlu diperhitungkan secara cermat. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah pembebanan biaya MDR kepada konsumen. Praktik ini bertentangan dengan regulasi yang mengatur bahwa biaya MDR sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan tidak boleh dialihkan kepada konsumen dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kepatuhan hukum terkait mekanisme dan ketentuan MDR menjadi sangat penting agar pelaku usaha dapat mengelola biaya tersebut dengan bijak dan tidak merasa dirugikan.²

Temuan empiris di lapangan menunjukkan berbagai bentuk penyimpangan. Contohnya, pada transaksi pembayaran menggunakan QRIS BSI, konsumen sering dikenakan biaya tambahan sebesar Rp2.000,00 sebagai biaya administrasi. Selain itu, terdapat pelaku usaha yang membedakan harga antara pembayaran tunai dan non-tunai, dengan selisih berkisar antara Rp1.000,00 hingga Rp2.000,00 per transaksi. Tidak hanya itu, terdapat pula praktik pencantuman informasi secara langsung bahwa “biaya QRIS ditanggung pembeli”. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang

² Deva Nabilah, “Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan Merchant Discount Rate 0,7% Dari E-Payment QRIS Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Respon Merchant MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta),” *Tesis*, 2023.

ditetapkan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap kebijakan MDR masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan hukum ini dapat berdampak pada munculnya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sehingga, kondisi ini juga berpotensi merugikan konsumen serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pembayaran digital berbasis fintech syariah.

Selain itu, penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah juga memerlukan perhatian khusus terhadap aspek hukum syariah. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum ekonomi syariah, penggunaan fintech syariah harus memastikan bahwa dalam transaksinya juga perlu memperhatikan ketentuan syariah yang ditetapkan oleh DSN-MUI sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan transparansi. Dengan demikian, kepatuhan hukum pelaku usaha juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tingkat pendidikan, akses ke informasi mengenai regulasi, pengalaman menggunakan sistem pembayaran digital, dan lingkungan sosial serta ekonomi mereka. Adapun faktor lainnya dapat menyebabkan rendahnya pemahaman dan kesadaran nilai masih rendah, karena kurangnya sosialisasi dengan pihak dan kurangnya pengetahuan digital. Akibatnya, untuk menciptakan solusi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan prinsip-prinsip syariah, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha yang jelas tentang MDR dan peraturan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengelola biaya transaksi dengan bijak, ini dapat

meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pelaku usaha terhadap system pembayaran digital berbasis syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk menggali mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah menjadi sangat relevan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan yang sudah ditetapkan, dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dan penyedia layanan fintech syariah dalam merumuskan kebijakan yang sesuai regulasi dan mendukung perkembangan UMKM. Sehingga peneliti dapat memberikan judul “Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha terhadap penerapan MDR (*Merchant Discount Rate*) pada QRIS Berbasis Fintech Syariah (Studi pada UMKM di Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha dalam penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah di Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha dalam penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah di Kabupaten Pekalongan.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis dan teoritis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan hukum ekonomi syariah dan teknologi, khususnya dalam konteks penerapan MDR pada QRIS, dengan memberikan wawasan baru tentang interaksi antara regulasi hukum teknologi digital, dan prinsip syariah dalam mendukung UMKM.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi Bank Syariah Indonesia, PJP (Penyedia Jasa Pembayaran) dan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam merancang kebijakan edukasi dan pengawasan yang tepat, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman pelaku usaha agar penerapan QRIS patuh sesuai dengan regulasi dan prinsip-prinsip syariah.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini teori berfikir yang digunakan peneliti untuk menjawab permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Hukum

"Kepatuhan" berasal dari sifat "patuh," yang berarti tunduk, menuruti, menaati, atau mematuhi terhadap perintah dan aturan. Sehingga Kepatuhan adalah ketaatan pada perintah; perihal patuh, aturan, dan sebagainya yang diwujudkan dalam bentuk kesediaan

untuk tunduk dan melaksanakan sesuatu dengan sesuai apa yang telah ditentukan atau diharuskan oleh pihak yang memiliki otoritas atau oleh norma yang berlaku dalam masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI).³

Pada dasarnya menurut Zainuddin Ali dalam bukunya yang berjudul *Sosiologi Hukum*, bahwa kepatuhan diartikan sebagai keadaan atau perbuatan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang, komunitas, maupun organisasi secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, agar taat dan tunduk terhadap perintah atau regulasi yang telah ditetapkan. Namun dalam arti yang lebih mendalam, bersumber dari hukum negara, aturan, lembaga, kesepakatan sosial, hingga nilai-nilai yang merujuk pada hal yang sudah ditentukan sebelumnya. Bertujuan untuk menghindari pelanggaran negatif, memperoleh penghargaan sosial, atau karena telah menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam regulasi tersebut sebagai bagian keyakinan pribadi darinya.⁴

Perilaku manusia diatur oleh sistem aturan yang dikenal sebagai hukum. Definisi hukum dapat berbeda, kata para ahli. Karena menyentuh setiap aspek masyarakat, hukum, menurut beberapa ahli hukum, sulit didefinisikan. Menurut pandangan Abdul Manan, hukum adalah sistem peraturan yang mengendalikan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Sifat inheren hukum adalah mengatur kepentingan manusia melalui sistem aturan abstrak.

³ Kemendikbud, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” n.d., <https://kbbi.web.id/patuh>.

⁴ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Aturan hukuman sudah mapan dan akan diterapkan kepada siapa pun yang melanggarnya.⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Hukum adalah suatu sikap dan reaksi yang diawali dengan kesadaran yang diaplikasikan sebagai “kesetiaan” atau “ketaatan” seseorang terhadap segala aturan hukum yang dapat dilihat dan dibuktikan melalui tindakan nyata. Berdasarkan penjelasan di atas dalam konteks penelitian ini, kepatuhan hukum pelaku usaha diartikan sebagai kemampuan pelaku usaha untuk mengenal dasar hukum MDR pada QRIS, mematuhi cara penerapannya sesuai syariah, serta menyadari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, mematuhi hukum sangat penting untuk membentuk perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan hukum. Dalam kajian ilmu hukum dan sosial, salah satu teori yang menjelaskan mengenai proses kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan dikemukakan oleh Herbert C. Kelman yang menjelaskan bahwa kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan atau norma dipengaruhi oleh proses perubahan sikap yang terjadi dalam diri individu.

2. Teori Kepatuhan Hukum

Herbert C. Kelman⁶ menjelaskan bahwa perubahan sikap menyebabkan kepatuhan terhadap aturan tidak terjadi secara langsung melainkan melalui beberapa tahapan yaitu *compliance*, *identification*, and *internalization*.

⁵Jurnal Hukum, “PENGERTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI,” n.d., <https://share.google/IkIF0QchQAZIQ1pj0>.

⁶ Herbert C. Kelman, “Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change,” *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 51–60.

a. *Compliance* (Kepatuhan)

Compliance can be said to occur when an individual accepts influence because he hopes to achieve a favorable reaction from another person or group.

Artinya: Kepatuhan dapat dikatakan terjadi ketika seseorang menerima pengaruh atau aturan karena berharap memperoleh keuntungan atau menghindari sanksi dari pihak lain atau kelompok. Diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Dalam penelitian ini Pelaku Usaha menggunakan QRIS dan menerima MDR karena aturan Pemerintah atau kebijakan penyedia layanan.

b. *Identification* (Identifikasi)

Identification can be said to occur when an individual accepts influence because he wants to establish or maintain a satisfying self-defining relationship to another person or a group.

Artinya: Identifikasi dapat dikatakan terjadi ketika seseorang menerima pengaruh karena ia ingin membangun atau mempertahankan hubungan yang memuaskan dalam mendefinisikan diri sendiri dengan orang lain atau kelompok. Diartikan terjadi bila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan muncul ada karena semata-mata oleh sanksi, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan sosial yang ingin dipertahankan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Dalam penelitian ini Pelaku Usaha menerima MDR karena

adanya pengaruh dari lingkungan usaha atau mengikuti perkembangan digitalisasi.

c. *Internalization* (Internalisasi)

Internalization can be said to occur when an individual accepts influence because the content of the induced behavior-the ideas and actions of which it is composed-is in-trinsically rewarding.

Artinya: Internalisasi dapat dikatakan terjadi ketika seseorang menerima pengaruh karena konten perilaku yang diinduksi-ide dan tindakan yang membentuk-secara intrinsik memuaskan. Diartikan pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum dikarenakan secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Maksudnya dalam penelitian ini Pelaku usaha memahami dasar hukum dan prinsip syariah MDR, serta meyakini bahwa penerapannya adil dan sesuai syariat.

Berdasarkan penjelesan mengenai tiga tahapan kepatuhan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa tingkat kepatuhan seseorang terhadap suatu aturan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari adanya tekanan atau sanksi, pengaruh lingkungan sosial, hingga kesadaran individu terhadap nilai yang terkandung dalam aturan tersebut. Dengan demikian, teori yang dikemukakan oleh Herbert C. Kelman dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana tingkat pemahaman hukum seseorang dalam mematuhi suatu aturan yang berlaku. Dalam konteks penelitian ini, teori tersebut digunakan untuk melihat bagaimana pemahaman hukum pelaku usaha terhadap penerapan MDR dalam sistem pembayaran QRIS berbasis fintech syariah. Melalui tiga tahapan tersebut, dapat diketahui apakah kepatuhan pelaku usaha terhadap kebijakan MDR hanya sebatas

compliance, atau dipengaruhi oleh faktor sosial melalui identification atau juga telah mencapai tahap internalization yang menunjukkan adanya kesadaran dan pemahaman hukum yang lebih mendalam.

3. UMKM (Usaha Mikro Kecil, dan Menengah)

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah bentuk usaha produktif yang memiliki peran vital dalam ekonomi negara, terutama dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat.⁷ UMKM diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.⁸ Adapun UMKM tersebut terbagi menjadi tiga bagian usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, yaitu dengan jumlah aset maksimal Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan jumlah omzet maksimal Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil, yaitu dengan jumlah aset maksimal > Rp. 50.000.000,- (Lima

⁷ Cindy Yolanda et al., “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia 1” 2, no. 3 (2024): 170–86.

⁸ BPK RI, *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*, 2008.

Puluh Juta Rupiah) sampai Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Jumlah omzet maksimal > Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang atau perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, yaitu dengan jumlah aset amksimal Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 1.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah) dan jumlah omzet maksimal > Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sampai Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah).

4. Regulasi MDR (*Merchant Discount Rate*) pada QRIS

MDR (*Merchant Discount Rate*) adalah fee, biaya yang dibebankan kepada merchant atau pelaku usaha setiap kali mereka menerima pembayaran melalui metode pembayaran digital berbasis QRIS. QRIS (*Quick Respon Indonesian Code Standard*) adalah system pembayaran yang berbasis *shared delivery channel* yang digunakan untuk pengguna melakukan transaksi lintas penyedia layanan hanya dengan memindai satu kode QR atau dengan arti lain Sistem pembayaran berbasis kode QR yang diatur oleh Bank Indonesia dikenal sebagai QRIS. MDR merupakan biaya jasa yang dikenakan kepada merchant oleh Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) dalam transaksi menggunakan QRIS. Bank

Indonesia (BI), sebagai regulator, tidak mengambil bagian dari biaya *Merchant Discount Rate* (MDR) ini, dan biaya tersebut, yang mencakup lembaga penerbit (*issuer*), lembaga penerima (*acquirer*), lembaga switching, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dan Penyelesaian Transaksi Elektronik Nasional (PTEN).

Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menetapkan tarif MDR sebesar 0,7%, membatasi MDR untuk UMKM agar tidak melebihi 0,7% dan melarang pembebanan ke konsumen. Selain itu, mengacu pada standar Bank Indonesia (BI) (PADG No.24/1/PADG/2022 dan PADG No.21/18/PBI/2019 tentang QR Code mengatur penggunaan QRIS sebagai metode pembayaran yang efisien dan inklusif, mencakup ketentuan tentang transaksi, keamanan, dan biaya yang dikenakan (MDR) dipastikan sesuai prinsip Syariah dan Fatwa DSN-MUI. Pelaku Usaha perlu memahami bagaimana QRIS dapat meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transaksi mereka. Biaya MDR ini ditanggung sepenuhnya oleh merchant dan tidak boleh dibebankan kepada konsumen. Besarnya biaya MDR ditentukan oleh Bank Indonesia berdasarkan kategori merchant dan nilai transaksi.

Adapaun jenis merchant dan kategori yang dimaksud sesuai dengan surat dari Bank Indonesia No.23/3/DpG-DKSP/Srt/yang berisi tentang penyesuaian *Merchant Discount Rate* (MDR) untuk transaksi Scan QRIS pada *merchant* adalah sebagai berikut⁹:

⁹ BSI QRIS - Produk dan Layanan | Bank Syariah Indonesia
<https://share.google/nRbqKdXmhTX6nMtgA>

Gambar 1.1
Skema Pembagian Tarif MDR pada QRIS BSI

Jenis Merchant	Kategori Merchant		MDR QRIS
Reguler	Usaha Mikro (UMI)	Nilai Transaksi <= Rp100.000	0.0%
		Nilai Transaksi > Rp100.000	0.3%
Khusus	Usaha Kecil (UKE)	0.7%	0.7%
	Usaha Menengah (UME)		
	Usaha Besar (UBE)		
	Pendidikan	0.6%	
	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	0.4%	0.4%
	Badan Layanan Umum (BLU)		
	Public Service Obligation (PSO)		
	Government to People (G2P) – Bantuan Sosial (Bansos)	0.0%	0.0%
	People to Government (P2G) – Pajak, Paspor dan donasi sosial (Nirlaba)		

Sumber: Website BSI QRIS

Berdasarkan Jenis dan Kategori Merchant di atas, seperti Usaha Kecil (UKE), Usaha Menengah (UME), dan Usaha Besar (UBE), tarif MDR QRIS tetap diberlakukan sebesar 0,7%. Kebijakan ini bertujuan untuk:

- a. Mendukung pelaku usaha dalam mengadopsi transaksi non-tunai tanpa khawatir biaya tambahan;
 - b. Memperkuat inklusi keuangan dengan memperluas penggunaan QRIS di kalangan pelaku usaha;
 - c. Mempermudah transaksi digital yang lebih hemat biaya dan aman.
5. Regulasi Fintech Syariah

Financial Technology adalah layanan keuangan yang berbasis digital. Berdasarkan perspektif ekonomi

syariah, teknologi bisa digunakan dalam sistem keuangan selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu prinsipnya adalah bahwa dalam praktiknya tidak boleh ada yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi, contohnya; *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), atau *maysir* (yang artinya spekulasi atau perjudian), *tadlis*, *dharar* dan *zhulm*. Oleh karena itu, kebijakan syariah menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa layanan fintech yang berkembang berjalan sesuai dengan syariat. Peraturan mengenai praktik keuangan syariah, dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN)-Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang berwenang atas kegiatan ekonomi syariah di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang menjadi dasar operasional fintech syariah adalah Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018¹⁰. Fatwa ini menjelaskan bahwa penyediaan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi hanya diperbolehkan untuk dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur-unsur yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Selain itu, setiap pembayaran yang dilakukan oleh layanan fintech harus didasarkan pada akad yang jelas serta disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Akad yang digunakan dalam layanan fintech syariah harus menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *qardh*, *wakalah* maupun *ijarah*. Dengan adanya ketentuan tersebut, layanan keuangan berbasis

¹⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah,” Jakarta: DSN-MUI, 2018.

teknologi diharapkan dapat berjalan secara transparan, adil dan sesuai dengan nilai-nilai syariah dalam aktivitas usaha mereka.

Selain peraturan mengenai layanan fintech, penggunaan sistem pembayaran digital juga berkaitan dengan uang elektronik yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017¹¹. Fatwa ini menjelaskan bahwa penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran diperbolehkan selama dipakai dengan praktik yang sesuai prinsip syariah dan tidak digunakan untuk yang bertentangan dengan peraturan Islam. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan digital dapat diterima dalam ekonomi syariah selama memenuhi prinsip-prinsip syariah serta menggunakan akad yang sah serta keadilan dan transparansi dalam transaksi keuangan yang menggunakan teknologi.

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat dipahami bahwa kebijakan fintech syariah setiap pembayaran digital sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. landasan hukum yang ditetapkan oleh DSN-MUI melalui Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018 dan Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 menegaskan bahwa penyelenggaraan layanan keuangan digital tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk menghindari dari praktik yang bertentangan dengan Islam. Dengan regulasi ini, perkembangan fintech diharapkan dapat memudahkan bertransaksi menggunakan uang sekaligus menjaga agar nilai-nilai keadilan transparansi dalam ekonominya. Dalam kontek

¹¹ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah," Jakarta: DSN-MUI, 2017.

penelitian ini, mengharapkan regulasi fintech syariah menjadi landasan penting dalam menganalisis pemahaman hukum pelaku Usaha terhadap penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah.

F. Penelitian yang Relevan

Supaya tidak terdapat keliruan dan terjadi kesamaan dalam segi focus objek dan hasil penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang serupa dan penelitian dijadikan sebagai rujukan.

Pertama, artikel yang ditulis oleh Made Irma Lestari (2023)¹² yang berjudul “*Kesediaan Micro Merchant Membayar Merchant Discount Rate dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi pada Usaha Mikro Kecil Menengah*”. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data indepth interviews, focus group discussion, dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, micro merchants bersedia mengeluarkan biaya MDR sebesar 0,7% serta biaya penyelesaian yang telah distandarisasi oleh Bank Indonesia, dengan mempertimbangkan materialistis biaya tersebut terhadap pendapatan dan laba bersih usaha mereka. Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian peneliti berfokus pada penerapan MDR QRIS yang sesuai terhadap regulasi kebijakan Bank Indonesia dan prinsip-prinsip syariah, bukan pada tingkat kepuasan pelaku UMKM.

¹² Made Irma Lestari, “Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah The Willingness of Micro Merchants to Pay Merchant Discount Rates and Quick R” 19, no. 1 (2023): 39–51.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, dan Reza Pramasta Gegana (2025)¹³ yang berjudul “*Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS)*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio legal* yaitu sumber data primer dari wawancara dan data sekunder tersier dari kajian kepustakaan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan yang mengatur, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam kasus pembebanan biaya tambahan di luar kesepakatan pada transaksi menggunakan *Quick Response Code Indonesia Standar (QRIS)* belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi preventif maupun represif. Impelemntasi regulasi terkait biaya *Merchant Discount Rate (MDR)* masih belum dijalankan secara optimal oleh otoritas yang berwenang dalam sistem pembayaran QRIS. Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada pemahaman hukum pelaku UMKM terkait implementasi *Merchant Discount Rate* pada sistem QRIS berbasis teknologi finansial syariah.

Ketiga, artikel yang ditulis oleh Annisa Awalia, Andi Ferawati, dan Syafridayani (2024)¹⁴ yang berjudul “*Analisis Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (QRIS) pada Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten*

¹³ Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, and Reza Pramasta Gegana, “Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)” 3, no. 4 (2025): 34–42.

¹⁴ Syafridayani Annisa Awalia, Andi Ferawati, “Analisis Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (Qris) Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukmk) Di Kabupaten Bone” 2, no. 2 (2024): 213–19.

Bone". Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu melakukan observasi, wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM di Kabupaten Bone mayoritas menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital yang dikeluarkan oleh BI, QRIS ini memberikan kelebihan karena dinilai lebih efisien, cepat, dan aman dibandingkan metode pembayaran digital lainnya, serta dapat mendukung kemudahan dalam bertransaksi dan meningkatkan potensi pendapatan usaha.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu mengenai pemahaman pelaku UMKM. Terdapat juga Perbedaan dari penelitian Peneliti sebelumnya juga yaitu terletak pada Lokasi peneliti. Penelitian peneliti sebelumnya befokus pada pemahaman pelaku UMKM di Kabupaten Bone dalam menggunakan QRIS. Namun, penelitian ini memfokuskan pada pemahaman hukum pelaku UMKM di Kecamatan Doro mengenai penerapan MDR dalam sistem QRIS yang menggunakan fintech berbasis syariah.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Dita Dewi Anggraini dan Dwi Hidayatul Firdaus (2025)¹⁵ yang berjudul "*Tinjauan Syariah dan Hukum Positif terhadap Mekanisme MDR dalam Transaksi QRIS*". Hasil dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif melalui penelaahan regulasi hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021, serta prinsip akad dalam

¹⁵ Dita Dewi Anggraini, "Tinjauan Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Mekanisme MDR Dalam Transaksi QRIS" 140, no. 4 (2025): 103–17.

Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran, jelas bahwa pedagang tidak diperbolehkan membebankan biaya tambahan, sekecil apapun kepada konsumen. Apabila pedagang membebankannya kepada konsumen, maka pedagang tersebut telah melanggar Peraturan yang ditetapkan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu menganalisis Kebijakan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tentang Jasa Pembayaran.

Penelitian ini memfokuskan pada pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap penerapan MDR QRIS terkait pembenaran biaya yang diberikan oleh pelaku UMKM kepada konsumen dengan prinsip-prinsip teknologi finansial syariah, sehingga berbeda dari penelitian yang akan dilakukan. Kajian ini tidak sekadar menganalisis regulasi normatif yang mengatur MDR, namun turut menggali secara langsung tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai aspek hukum, prinsip syariah, serta konsekuensi akad yang inheren dalam pemanfaatan QRIS. Melalui penerapan pendekatan empiris dan penetapan lokasi studi yang spesifik, riset ini menyajikan representasi aktual mengenai disparitas antara regulasi hukum yang berlaku dengan tingkat pemahaman praktis di kalangan pelaku UMKM. Dengan demikian, penelitian ini memiliki signifikansi kebaruan karena melengkapi literatur sebelumnya dengan menyajikan perspektif empiris dan memposisikan pelaku UMKM sebagai aktor sentral dalam evaluasi implementasi MDR QRIS yang berbasis pada prinsip-prinsip teknologi finansial syariah.

Kelima, artikel yang ditulis oleh Dhinar Adira Rachim, dkk (2025)¹⁶ yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Positif Terhadap Skema Pembebanan Pajak Dalam Transaksi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)*”. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menganalisis dokumen hukum, fatwa, dan regulasi. Hasil penelitian ini adalah mengembangkan sistem beban pajak dalam transaksi QRIS dari dua sudut pandang, yaitu hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Fokusnya adalah pada isu-isu seperti pajak berganda, gharar, dan ketidakadilan yang dialami oleh UMKM. Mengingat adanya perbedaan antara aturan yang menetapkan bahwa MDR harus dibayar oleh pedagang dan kenyataan di lapangan di mana biaya tersebut ditanggung oleh konsumen, yang menunjukkan tingkat kepatuhan serta pemahaman pelaku usaha yang rendah, sehingga peneliti bertujuan untuk mendalami lebih lanjut mengenai pemahaman spesifik pelaku UMKM terhadap implikasi hukum dan syariah dari penerapan MDR QRIS.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Destianingsi (2021)¹⁷ yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesian Standard Dalam Transaksi Elektronik*”. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dengan

¹⁶ Dhinar Adira, Mirza Yusuf Chandra, and Muhammad Nurkamila, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SKEMA PEMBEBANAN PAJAK DALAM TRANSAKSI QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)” 2, no. 6 (2025): 148–58.

¹⁷ Destianingsi, “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD DALAM QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD DALAM” (2021).

menggunakan metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat dua jenis mekanisme dalam transaksi QRIS yaitu: *Push Payment* dan *Pull Payment*, serta dua media jenis yaitu: Statis dan Dinamis. Mekanisme Jual Beli menggunakan QRIS sama dengan jual beli pada umumnya, yakni pihak pertama menyerahkan barang dan pihak lainnya memberikan imbalan. Namun, terdapat masalah pada penerapan *Merchant Discount Rate* (MDR) yang ditetapkan sepihak oleh Bank Indonesia tanpa kesepakatan dari Merchant. Sehingga, hal ini dianggap sebagai pemaksaan (*Al-Ikrah*), maka akad tersebut dianggap tidak sah (*fasisd*) menurut ulama Hanafiyah. Sehingga penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian peneliti, dimana penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris serta memfokuskan pada prinsip keadilan bagi konsumen.

Berdasarkan pembahasan penelitian terdahulu di atas, terdapat enam penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Berikut *statement closing* dari masing-masing penelitian tersebut.

1. Penelitian Made Irma Lestari (2023)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Made Irma Lestari, diketahui bahwa pada umumnya para *micro merchant* bersedia membayar biaya MDR, serta biaya *settlement* QRIS yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Kesediaan tersebut didasarkan karena pada pertimbangan mereka bahwa penggunaan QRIS dapat memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi usaha. Meskipun, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek kesediaan dan persepsi pelaku usaha terhadap biaya yang dikenakan. Penelitian ini belum secara khusus menganalisis tingkat pemahaman hukum pelaku

UMKM terhadap kebijakan MDR dalam sistem pembayaran QRIS. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan berupaya melengkapi analisis tersebut dengan memfokuskan pada pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap penerapan MDR dalam sistem QRIS berbasis fintech syariah.

2. Penelitian Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, dan Reza Pramasta Gegana (2025)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, dan Reza Pramasta Gegana, menunjukkan bahwa implementasi hukum terkait biaya dalam transaksi QRIS belum berjalan dengan semestinya. Meskipun regulasi terkait biaya MDR telah ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, masih dalam pelanggaran praktik seperti pembebanan biaya tambahan kepada pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan regulasi dalam sistem pembayaran digital masih menghadapi banyak rintangan. Selain itu, penelitian ini akan lebih memfokuskan pada perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi QRIS. Sehingga, penelitian ini akan melengkapi kajian tersebut dengan menyoroti pemahaman hukum pelaku UMKM sebagai *merchant* terhadap penerapan MDR pada sistem QRIS berbasis fintech syariah.

3. Penelitian Annisa Awalia, Andi Ferawati, dan Syafridayani (2024)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Annisa Awalia, Andi Ferawati, dan Syafridayani, menunjukkan bahwa penggunaan QRIS terhadap sektor UMKM memberikan berbagai kemudahan pada sistem pembayaran digital. QRIS dinilai lebih efisien, cepat, dan aman dibandingkan dengan metode pembayaran

lainnya. Sehingga mampu mendukung perkembangan usaha dan meningkatkan potensi pendapatan terhadap pelaku UMKM. Namun penelitian tersebut, lebih memfokuskan pada penggunaan QRIS dalam usaha mereka. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan berupaya mengembangkan kajian tersebut dengan menekankan pada pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap penerapan MDR dalam sistem QRIS berbasis fintech syariah, khususnya pelaku UMKM di Kecamatan Doro.

4. Penelitian Dita Dewi Anggraini dan Dwi Hidayatul Firdaus (2025)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dita Dewi Anggraini dan Dwi Hidayatul Firdaus, meninjau mekanisme MDR dalam transaksi QRIS berdasarkan perspektif hukum positif dan prinsip syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang tidak diperkenankan membebankan biaya tambahan kepada konsumen sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai layanan pembayaran. Penelitian tersebut memfokuskan pada analisis normatif tentang regulasi yang mengatur mekanisme MDR dalam sistem pembayaran QRIS. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek regulasi dan kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengkaji secara empiris pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap penerapan MDR dalam transaksi QRIS berbasis fintech syariah.

5. Penelitian Dhinar Adira Rachim, dkk (2025)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dhinar Adira Rachim, dan kawan-kawan, menunjukkan tentang pajak dalam transaksi QRIS melalui perspektif

hukum ekonomi syariah dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini memberitahukan bahwa permasalahan dalam pembebanan biaya, seperti pajak berganda serta ketidaksesuaian praktik dengan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kebijakan yang berlaku dan praktik yang terjadi di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan serta pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku masih rendah. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperdalam regulasi dengan menganalisis pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap penerapan MDR dalam sistem QRIS berbasis fintech syariah.

6. Penelitian Destianingsi (2021)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Destianingsi, menganalisis penggunaan QRIS dalam pembayaran digital dari perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme transaksi QRIS pada dasarnya sama dengan praktik jual beli pada umumnya, yaitu adanya pertukaran barang dan imbalan antara para pihak yang terlibat. Namun, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya permasalahan terkait penerapan MDR yang dianggap ditetapkan secara sepihak oleh pihak tertentu. Keadaan tersebut dalam perspektif hukum Islam berpeluang menimbulkan faktor pemaksaan (*al-ikrah*) yang dapat berdampak keabsahan akad. Oleh karena itu, penelitian yang akan dilakukan akan memperdalam kajian dengan mengaplikasikan pendekatan hukum empiris untuk mengerti secara langsung pemahaman pelaku UMKM terhadap penerapan MDR dalam transaksi QRIS berbasis fintech syariah.

Berdasarkan rangkuman tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian terkait penerapan QRIS dalam transaksi UMKM sudah cukup banyak, dengan fokus utama pada pelaksanaan sistem pembayaran digital, efisiensi transaksi, serta manfaat bagi UMKM. Selain itu, beberapa studi juga membahas aspek hukum terkait MDR, termasuk ketentuan biaya yang dikenakan kepada *merchant* dan larangan penambahan biaya kepada konsumen. Penelitian lain juga membahas perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi QRIS dan tantangan dalam praktik pengenaan biaya pada sistem pembayaran digital. Namun, terdapat gap penelitian yang signifikan, yakni kurangnya kajian yang memfokuskan tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha sebagai *merchant* mengenai aturan MDR dalam sistem QRIS. Sebagian besar penelitian lebih memfokuskan pada analisis regulasi secara normatif atau aspek pelaksanaan QRIS secara umum, sehingga belum banyak yang mengkaji seberapa baik pengetahuan pelaku usaha tentang ketentuan hukum MDR. Padahal, kepatuhan hukum pelaku usaha sangat penting dalam menentukan pemahaman terhadap regulasi dan mencegah praktik yang melanggar ketentuan kebijakan yang berlaku.

Oleh sebab itu, penelitian ini ada guna mengisi gap kajian tersebut dengan fokus pada kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap penerapan *merchant discount rate* (MDR) pada QRIS berbasis fintech syariah, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yang meneliti secara langsung kondisi dan tingkat pemahaman pelaku usaha di lapangan. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah serta memberikan gambaran yang jelas

mengenai kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi sistem pembayaran digital yang berlaku.

Tabel 1.1
Peta Orisinalitas dan Kebaruan (Novelty) Penelitian

No	Peneliti (Tahun)	Fokus Penelitian Terdahulu	Kebaruan Penelitian Ini
1	Made Irma Lestari (2023)	Kesediaan micro merchant membayar biaya MDR dan settlement QRIS	Menganalisis kepatuhan hukum pelaku usaha, bukan sekadar kesediaan membayar biaya
2	Deva Vira Ariani, Setiyo Utomo, & Reza Pramasta Gegana (2025)	Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi QRIS	Berfokus pada kepatuhan pelaku usaha sebagai merchant, bukan sisi perlindungan konsumen
3	Annisa Awalia, Andi Ferawati, & SyafriDayani (2024)	Kemudahan dan manfaat penggunaan QRIS bagi UMKM	Menekankan pemahaman dan kepatuhan hukum terhadap MDR, bukan aspek kemudahan penggunaan
4	Dita Dewi Anggraini &	Analisis normatif regulasi MDR	Pendekatan hukum empiris

	Dwi Hidayatul Firdaus (2025)	melalui pendekatan yuridis normatif	langsung ke pelaku usaha, bukan sekadar telaah normatif
5	Dhinar Adira Rachim, dkk (2025)	Skema pembebanan pajak berganda dalam transaksi QRIS	Fokus spesifik pada kepatuhan penerapan MDR, bukan pada isu pajak
6	Destianingsi (2021)	Keabsahan akad QRIS dari perspektif fikih melalui studi pustaka (library research)	Penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang menghadirkan data primer dari tujuh informan pelaku usaha

Sumber: Olah Data Penelitian

Berdasarkan peta orisinalitas di atas, kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, pendekatan hukum empiris yang menghadirkan data primer langsung dari pelaku usaha di lapangan, bukan sekadar analisis regulasi secara normatif. Kedua, integrasi kerangka teori kepatuhan Herbert C. Kelman dan faktor-faktor kepatuhan menurut E. Utrecht dengan perspektif fikih muamalah (*ujrah*, *gharar*, *zulm*, dan *'adl*) ke dalam satu model analisis yang komprehensif. Ketiga, lokus penelitian yang spesifik pada ekosistem QRIS berbasis fintech syariah, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI), di Kabupaten Pekalongan, yang sejauh penelusuran peneliti belum pernah dikaji secara empiris oleh penelitian-penelitian terdahulu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum yang berlaku dengan pengamatan langsung di lapangan. Penelitian ini untuk mengkaji bagaimana hukum diterapkan dalam penerapan pembebanan *merchant discount rate* (MDR), khususnya oleh pelaku Usaha dalam penggunaan QRIS berbasis syariah. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali fenomena nyata yang terjadi dalam praktik bisnis Usaha terkait dengan pembayaran melalui QRIS serta implementasi dan penerapan kebijakan *merchant discount rate* (MDR) di kalangan pelaku usaha.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian (metode) untuk memahami fenomena sosial, perilaku atau sikap manusia berdasarkan pandangan subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian untuk mendapatkan data atau fakta di lapangan tentang bagaimana hukum diterapkan dalam penerapan pembebanan *merchant discount rate* (MDR), khususnya oleh pelaku Usaha dalam penggunaan QRIS berbasis syariah.

3. Lokasi Penelitian

Wilayah atau tempat di mana para peneliti melakukan studi dan mengumpulkan data secara langsung, seperti melalui wawancara, pengamatan (Observasi), atau pengumpulan dokumen disebut lokasi penelitian. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan karena

dianggap memiliki hubungan erat dengan isu yang sedang diteliti dan diharapkan dapat menghasilkan data yang relevan dengan sasaran penelitian. Studi ini dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan. Sehingga alasan peneliti memilih di Kabupaten Pekalongan sebagai wilayah studi adalah karena sesuai dengan tema skripsi yang telah disebutkan sebelumnya.

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui proses kegiatan lapangan dan percobaan atau observasi. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara (*dept interview*) dan observasi langsung yang menghasilkan data original atau asli atau data yang pertama yang diperoleh langsung dengan pedagang (*merchant*) yang tergolong dalam MDR 0,7% pada wilayah Kabupaten Pekalongan. Pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan *teknik purposive sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dimana peneliti secara sengaja memilih informan yang memiliki karakteristik atau kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian akan dilakukan wawancara untuk memperoleh informan lebih detail terhadap suatu permasalahan penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui berbagai sumber atau berbagai pihak yang berhubungan dengan objek penelitian disebut sebagai data sekunder. Data-data yang diperoleh tersebut dapat dimanfaatkan oleh

peneliti sesuai dengan kebutuhan. Dari Buku, jurnal, dokumentasi, peraturan, penelitian sebelumnya dan literatur seperti Undang-undang Perlindungan Konsumen peraturan OJK, Regulasi Fintech dari Bank Indonesia, serta laporan riset mengenai fintech dan UMKM. Data sekunder juga mencakup informasi dari situs resmi penyedia layanan fintech dan publikasi pemerintah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian jenis kualitatif atau metode pengumpulan data yang digunakan seperti observasi (pengamatan), wawancara, dan dokumentasi diterapkan untuk memperoleh catatan mendalam dan kontekstual. Metode ini ditentukan karena menekankan pada pemahaman subjektif dari pelaku Usaha terkait dengan aspek hukum MDR dalam penggunaan QRIS Syariah, termasuk kepatuhan Syariah dan regulasi. Berikut yang dibutuhkan pada penelitian ini diantaranya:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan informasi dengan mengamati perilaku, interaksi, atau peristiwa secara langsung pada objek yang akan menjadi bahan penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif mengenai konteks dan praktik yang nyata. Dalam penelitian ini, observasi digunakan untuk melihat bagaimana pelaku Usaha di Kabupaten Pekalongan mengimplementasikan QRIS Syariah dalam aktivitas transaksi sehari-hari mereka.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik dalam pengambilan data melalui pengajuan beberapa soal dalam sebuah

sesi tanya jawab kepada subjek penelitian. Tujuan proses wawancara ini adalah untuk mendapatkan sebuah informasi secara asli atau fakta. Pada proses ini peneliti melakukan wawancara terhadap beberapa pelaku Usaha yang membuat harga menjadi berbeda antara penggunaan QRIS dengan tidak penggunaan QRIS dan lebih menggunakan *cash* yang ada di Kabupaten Pekalongan.¹⁸

Peneliti memilih informan penelitian dari UMKM di Kabupaten Pekalongan. Pemilihan informan ini didasarkan pada beberapa kriteria tertentu, yakni:

No.	Kriteria Pelaku UMKM
1.	Pelaku Usaha yang beragama Islam
2.	Usaha sudah berjalan minimal 1 Tahun.
3.	Menggunakan QRIS BSI
4.	Bersedia memberikan informasi dengan data akurat.
5.	Pelaku Usaha yang berada di Kabupaten Pekalongan.
6.	Pelaku Usaha dalam Sektor UMKM

c. Dokumentasi

Merupakan metode pengumpulan data agar mendukung keaslian dari proses penelitian. Dalam stdi ini memakai dokumentasi guna memperoleh catatan akuntansi terkait transaksi bisnis maupun aset tetap, dengan sumber pendukung yang dipilih penulis melalui dokumentasi melibatkan pencatatan data yang sudah ada pada informasi yang diambil dari foto, rekaman suara, serta sebagainya.

¹⁸ Lexy. J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," 1991.

6. Teknik Analisis Data

Metode pemrosesan data pada studi ini memakai model analisis interaktif Miles dan Huberman (1984). Model ini menggunakan analisis melalui alur kegiatan yaitu proses pengolahan informasi sejak mulai dari pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).¹⁹ Hal ini karena, berhubungan dengan mengumpulkan data terlebih dahulu, mengelompokkan dan memilih informasi yang nantinya akan digunakan agar pembaca lebih mudah dalam memahami informasi tersebut.

a. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Pengumpulan data adalah menghimpun informasi dari beragam sumber demi tujuan tertentu, seperti penelitian, analisis, atau pengambilan keputusan, disebut pengumpulan data. Proses ini melibatkan pemilihan metode yang tepat, seperti wawancara dan observasi, untuk menjamin bahwa data yang dikumpulkan akurat, sah, serta terpercaya guna memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan²⁰.

b. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Penelitian ini menyederhanakan informasi melalui perekaman percakapan dan selanjutnya menyalin secara langsung, pada laporan hasil penelitian, data yang relevan nantinya diambil

¹⁹ M.H. Dr. Bachtiar, S.H., *Metode Penelitian Hukum*, ed. M.H. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. (UNPAM PRESS, 2018).

²⁰ Amar Ma, "Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif" 7, no. 2 (2025): 99–109.

sementara yang tidak cocok dihilangkan, lalu ditelusuri ulang informasi guna klarifikasi.

c. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah proses penyederhanaan, peneliti harus melanjutkan dengan presentasi data atau penyampaian data. Dalam penelitian kualitatif, cara penyampaian data melalui penulisan naratif bisa berupa penjelasan ringkas, gambar infografis, penghubungan antar kategori, dan diagram alir. Namun, bentuk penulisan naratif merupakan cara yang paling umum dipilih untuk menyampaikan data dalam penelitian kualitatif. Dengan mendemonstrasikan data, akan lebih mudah untuk memahami kemungkinan yang akan terjadi dan merencanakan tindakan selanjutnya. Dalam studi ini, data dipresentasikan dengan deskripsi ringkas atau teks naratif berdasarkan hasil penyederhanaan data dan hasil wawancara.

d. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Peneliti dalam penelitian ini juga harus memverifikasi informasi atau mengambil kesimpulan. Jika tidak ada bukti yang cukup kuat ditemukan selama proses pengumpulan data selanjutnya, temuan awal bersifat sementara dan dapat berubah. Namun, jika temuan awal didukung oleh bukti yang otentik dan konsisten yang dikumpulkan di lapangan, maka kesimpulan yang diraih bisa dianggap dapat diandalkan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk membuat pemahaman topik agar lebih mudah dipahami, dan memberikan pemahaman yang menyeluruh terhadap isi studi ini. Dengan demikian penulis

menguraikan secara runtut berdasarkan susunan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memuat uraian penjelasan yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Kepatuhan Hukum dan Fintech Syariah, bagian ini berisi uraian secara mendalam mengenai teori untuk dijadikan sebagai dasar dalam menganalisis terhadap permasalahan yang diangkat pada studi ini, yaitu; teori kepatuhan hukum dan tinjauan umum tentang Regulasi penerapan MDR dalam penggunaan QRIS. Bab ini juga memaparkan landasan teori yang relevan, serta akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III Penerapan MDR pada QRIS Berbasis Fintech Syariah di Kabupaten Pekalongan, pada bab ini memuat gambaran umum penerapan hukum, pelaku usaha, penggunaan MDR pada QRIS di Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Kepatuhan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Penerapan MDR pada QRIS Berbasis Fintech Syariah (Studi pada UMKM di Kabupaten Pekalongan)

pada bab ini peneliti ingin membahas tentang hasil analisis penelitian yang mengarah pada rumusan masalah, yaitu; menganalisis tingkat kepatuhan hukum dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah.

BAB V Penutup, pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai referensi untuk memanfaatkan atau

mengembangkan penelitian supaya menjadi lebih baik lagi, sesuai dengan pokok topik pembahasan yang diteliti.”



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan hukum pelaku usaha UMKM di Kabupaten Pekalongan terhadap penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah. Secara umum masih tergolong rendah hingga sedang. Dengan menggunakan kerangka teori kepatuhan Herbert C. Kelman (*compliance, identification and internalization*), dari tujuh informan yang diteliti, enam diantaranya terbukti masih membebankan biaya MDR kepada konsumen, baik secara langsung maupun dalam bentuk biaya administrasi tambahan, sementara hanya satu informan yang secara konsisten tidak melakukannya. Sebaran tersebut terdiri atas satu informan pada tahap *compliance* yang bersifat paradoksal (memiliki pengetahuan hukum tinggi namun tetap melanggar), empat informan pada tahap *identification* yang kepatuhannya bergantung pada tekanan dan dinamika sosial, serta dua informan pada tahap *internalization*, namun salah satunya hanya bersifat parsial karena masih membebankan biaya tambahan kepada konsumen. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan yang nyata antara *law in books* dan *law in action*, di mana pengetahuan normatif yang baik tidak serta-merta menghasilkan kepatuhan substansif terhadap larangan pembebanan MDR kepada konsumen.
2. Kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap penerapan MDR pada QRIS berbasis fintech syariah dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara beberapa faktor, yang dianalisis menggunakan kerangka teori E. Utrecht serta

prinsip-prinsip syariah. Faktor pemahaman dan pengetahuan hukum, termasuk pemahaman terhadap prinsip syariah dan akad *ujrah* dalam QRIS BSI, terbukti menjadi faktor yang paling determinan, di mana sebagian besar pelaku usaha tidak pernah mengikuti sosialisasi formal dan hampir tidak mengenal Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Faktor ekonomi, berupa tekanan margin keuntungan yang tipis, ketiadaan yang intensif bagi pelaku usaha yang patuh, serta normalisasi pembebanan biaya tambahan sebagai praktik bisnis yang lumrah, terbukti menjadi pendorong paling kuat terjadinya pelanggaran. Faktor teknologi turut berpengaruh karena kemudahan transaksi QRIS mendorong adopsi yang luas, meskipun kendala jaringan, gangguan server, dan biaya keamanan sistem turut memengaruhi penetapan besaran MDR. Adapun faktor regulasi, khususnya lemahnya pengawasan, ketidakjelasan sanksi, dan tidak efektifnya mekanisme pelaporan konsumen, menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya pelanggaran tanpa konsekuensi yang nyata. Keempat faktor tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dalam membentuk pola kepatuhan maupun ketidakpatuhan pelaku usaha di Kabupaten Pekalongan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pelaku Usaha (*merchant*), disarankan untuk secara aktif mencari informasi dan memahami secara utuh ketentuan MDR pada QRIS, baik dari aspek regulasi Bank Indonesia maupun aspek syariah yang melandasinya, sehingga tidak lagi membebankan biaya

MDR maupun biaya administrasi tambahan apa pun kepada konsumen, mengingat hal tersebut bertentangan dengan regulasi yang berlaku dan dengan prinsip keadilan ('*adl*') dalam hukum ekonomi syariah.

2. Bagi otoritas terkait (Bank Indonesia, OJK, dan DSN-MUI) sehubungan dengan adanya pelaku usaha yang terbukti tidak patuh (*nakal*) sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, termasuk pelaku usaha yang telah memahami larangan secara eksplisit namun tetap melanggar, disarankan untuk menerapkan mekanisme penegakan yang lebih tegas dan bertahap (*graduated sanction*), yaitu: *pertama*, teguran tertulis disertai pembinaan intensif pada pelanggaran yang teridentifikasi pertama kali; *kedua*, pemberhentian sementara (*suspend*) status merchant QRIS bagi pelaku usaha yang terbukti berulang kali melanggar meskipun telah dibina; *ketiga*, pelaporan kepada OJK sebagai bagian dari fungsi pengawasan lembaga jasa keuangan penyelenggara apabila pelanggaran berdampak pada perlindungan konsumen secara lebih luas; dan *keempat*, evaluasi kesesuaian syariah oleh DSN-MUI atau Dewan Pengawas Syariah BSI terhadap merchant yang terbukti menyalahgunakan dalih ujah untuk membenarkan pungutan yang sesungguhnya dilarang, mengingat tindakan tersebut berpotensi mengandung unsur zalim (*zulm*) terhadap konsumen.
3. Bagi Bank Indonesia dan Bank Syariah Indonesia (BSI), disarankan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi regulasi MDR secara langsung dan berkelanjutan kepada pelaku usaha, khususnya UMKM, dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta turut menyosialisasikan landasan syariahnya, termasuk akad *ujrah* dan Fatwa DSN-MUI Nomor

116/DSN-MUI/IX/2017 dan Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Selain itu, perlu adanya penguatan mekanisme pengawasan yang lebih proaktif, kejelasan dan ketegasan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, serta penyediaan insentif positif bagi pelaku usaha yang terbukti patuh, agar kepatuhan tidak hanya bersifat formal (*compliance*) melainkan tumbuh menjadi kepatuhan yang terinternalisasi.

4. Bagi pemerintah daerah dan asosiasi pelaku usaha, disarankan untuk berperan aktif dalam membangun norma sosial komunitas yang mendukung kepatuhan, misalnya melalui forum atau paguyuban pedagang yang secara kolektif menyepakati untuk tidak membebankan biaya MDR kepada konsumen, sehingga tekanan sosial yang selama ini mendorong sebagian pelaku usaha pada tahap *identification* dapat diarahkan untuk mendukung kepatuhan, bukan sebaliknya.
5. Bagi konsumen, disarankan untuk lebih kritis dan berani melaporkan apabila menemukan praktik pembebanan biaya MDR atau biaya administrasi tambahan pada transaksi QRIS kepada otoritas atau lembaga perlindungan konsumen yang berwenang, agar mekanisme pengawasan dari sisi permintaan (*demand side*) dapat berjalan lebih efektif.
6. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah dan jumlah informan yang lebih luas, baik secara kualitatif mendalam maupun secara kuantitatif, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif dan dapat digeneralisasi mengenai kepatuhan hukum pelaku usaha terhadap MDR pada QRIS berbasis fintech syariah, serta mengkaji lebih lanjut aspek-aspek fikih muamalah yang

relevan dengan skema pembebanan MDR pada produk fintech syariah lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

ARTIKEL

- Adira, Dhinar, Mirza Yusuf Chandra, and Muhammad Nurkamila. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM POSITIF TERHADAP SKEMA PEMBEBANAN PAJAK DALAM TRANSAKSI QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard)" 2, no. 6 (2025): 148–58.
- Anggraini, Dita Dewi. "Tinjauan Syariah Dan Hukum Positif Terhadap Mekanisme MDR Dalam Transaksi QRIS" 140, no. 4 (2025): 103–17.
- Annisa Awalia, Andi Ferawati, Syafridayani. "Analisis Implementasi Sistem Pembayaran Quick Response Code Indonesian Standar (Qris) Pada Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Bone" 2, no. 2 (2024): 213–19.
- Anwa'un, Ni'mah. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Ketentuan Umur Pernikahan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di KUA Babadan Kabupaten Ponorogo." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.
- Ariani, Deva Vira, Setiyo Utomo, and Reza Pramasta Gegana. "Implementasi Hukum Atas Pembebanan Biaya Dalam Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)" 3, no. 4 (2025): 34–42.
- Inayati, Anindya Aryu, Noorma Fitriana M Zain, and Khaerunnisa Tri Darmaningrum. "Digitalisasi Pemasaran Dan Optimalisasi Pembayaran Menggunakan QRIS Bagi UMKM Di Kelurahan Kajen

Pekalongan” 3, no. 1 (2025): 71–84.

Lestari, Made Irma. “Kesediaan Micro Merchants Membayar Merchant Discount Rate Dan Biaya Settlement Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS): Studi Eksplorasi Pada Usaha Mikro Kecil Menengah The Willingness of Micro Merchants to Pay Merchant Discount Rates and Quick R” 19, no. 1 (2023): 39–51.

Rohman, Adi Nur. “Urgensi Pengaturan Fintech Lending Syariah Di Indonesia : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Layanan,” no. 77 (2018): 16–27.

Yolanda, Cindy, Uswatun Hasanah, Universitas Tjut, Nyak Dhien, Program Studi, Ekonomi Pembangunan, Universitas Tjut, Nyak Dhien, and Program Studi Manajemen. “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkh) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia 1” 2, no. 3 (2024): 170–86.

BUKU

(BSI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *BUKU PETUNJUK MERCHANT QRIS BSI*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2022.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bank Indonesia. “Laporan Perkembangan QRIS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.” Jakarta, 2024.

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*. Edited by M.H. Dr. Oksidelfa Yanto, S.H. UNPAM PRESS, 2018.

Yuhelson. “BUKU PENGANTAR ILMU HUKUM.Pdf,” 2017.

Indonesia, Kementerian Koperasi dan U K M Republik.
 “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah
 (UMKM) Dan Usaha Besar.” Jakarta: Kementerian
 Koperasi dan UKM RI, 2023.

Moleong, Lexy. J. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 1991.

Pekalongan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten
 Pekalongan Dalam Angka 2024*. Pekalongan: Badan
 Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan, 2024.

Regency, Bps-statistics Pekalongan. *KABUPATEN
 PEKALONGAN DALAM ANGKA PEKALONGAN
 REGENENCY IN FIGURES 2026*. Edited by Prasetyo
 Bayu. BPS Kabupaten Pekalongan/BPS-Statistics
 Pekalongan Regency, 2026.

Salsabilah, Tia Melinda, and Muhammad Taufiq Abadi.
*FINTECH SYARIAH: INOVASI, REGULASI DAN
 IMPLIKASI EKONOMI*. Penerbit Ruang Aksara
 Media, n.d. <https://ruangaksaramedia.my.id>.

Suadi, Amran. *Sosiologi Hukum: Penegakan, Realitas Dan
 Nilai Moralitas Hukum*, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan
 R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

REGULASI

*Bank Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor
 21/18/PADG/2019 Tentang Implementasi Standar
 Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran*,
 2019.

———. “Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021

Tentang Penyedia Jasa Pembayaran.” Jakarta: Bank Indonesia, 2021.

BPK RI. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM*, 2008.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Berdasarkan Prinsip Syariah.” Jakarta: DSN-MUI, 2018.

———. “Fatwa DSN-MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah.” Jakarta: DSN-MUI, 2017.

SKRIPSI

Destianingsi. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD DALAM QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD DALAM,” 2021.

Deva Nabilah. “Kebijakan Bank Indonesia Dalam Penerapan Merchant Discount Rate 0,7% Dari E-Payment QRIS Perspektif Maqasid Asy-Syariah (Respon Merchant MDR 0,7% Daerah Istimewa Yogyakarta).” *Tesis*, 2023.

JURNAL

Wahidin. “Pengaruh Kepatuhan Hukum Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Muara Bulian.” *Univritas Jambi*, 2024.

- Bloom, David E, David Canning, and Jaypee Sevilla. *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*. Santa Monica: RAND Corporation, 2003.
- Ellya, Rosana. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat.” *Jurnal TAPIS* Vol.10, no. No.1 (2014).
- Harsuti, Harsuti, Dian Safitri Pantja Koesoemasari, Akabar Pahlevi, and Rizyad Kusuma Wardana. “Kuras Institute Scidac Plus Artikel Ini Menggunakan Lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License Pengenalan Financial Technology Pada Pelaku UMKM.” *Jurnal Pengabdian Multidisiplin* 3 (2023): 2023.
- Herbert C. Kelman. “Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change.” *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 51–60.
- Hukum, Jurnal. “PENGERTIAN HUKUM MENURUT PARA AHLI,” n.d. <https://share.google/IkIF0QchQAZIQ1pj0>.
- Kelman, Herbert C. “Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attitude Change.” *Journal of Conflict Resolution* 2, no. 1 (1958): 51–60.
- Lincoln, Yvonna S., and Egon G.Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills, California: SAGE Publications, 1985.
- Ma, Amar. “Teknik Pengumpulan Data Pada Penelitian Kualitatif” 7, no. 2 (2025): 99–109.
- Marlian Arif Nasution. “Telaah Filosofi Makna Kepatuhan Dalam Perspektif Filsafat Hukum.” *EL-AHLI: Jurnal*

Hukum Keluarga Islam 3, no. 1 (2022): 15–30.

Purnamasari, Rini. “FINTECH Dan Akseptabilitasnya Terhadap UMKM.” *Jurnal AKTIVA: RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN* 6, no. 2 (n.d.): 252–59.

Purwoko, Kristianto, Damar Prasetyo, Lilis Endang Wijayanti, and Wawan Setiawan. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern Factors Affecting Compliance with Internal Control” 9, no. November (2022): 15–28. <https://doi.org/10.55963/jraa.v9i3.485>.

Soekanto, Soerjono. “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977).

Sudjana. “Penyuluhan Hukum Dalam Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Pemahaman Terhadap Isi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial* 25, no. 2 (2016): 1–14.

Wahidin. “Pengaruh Kepatuhan Hukum Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Muara Bulian.” Univritas Jambi, 2024.

WEBSITE

Kemendikbud. “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,” n.d. <https://kbbi.web.id/patuh>.

BSI QRIS - Produk dan Layanan | Bank Syariah Indonesia
<https://share.google/nRbqKdXmhTX6nMtgA>

Pemerintah Kabupaten Pekalongan, “Profil Kabupaten

Pekalongan,” diakses dari
<https://www.pekalongankab.go.id>.

WAWANCARA

Khoirunnisak, Apoteker Apotek Jaya Syifa, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Indriyani Pratiwi, Surabayan Kecamatan Wonopringgo, pada tanggal 09 Mei 2026

Rasyid, Pemilik Toko Sembako, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Indriyani Pratiwi, Capgawen Kecamatan Kedungwuni, pada tanggal 10 Mei 2026

Abduh, Pengelola Toko Sembako, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Indriyani Pratiwi, Surabayan Kecamatan Wonopringgo, pada tanggal 10 Mei 2026

Rian, Pengelola Toko Sembako, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Indriyani Pratiwi, Wonorejo Kecamatan Wonopringgo, pada tanggal 11 Mei 2026

Yoga, Karyawan Toko Kue, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Indriyani Pratiwi, Sapugarut No.11, Kecamatan Buaran, pada tanggal 11 Mei 2026

Rusman, Pemilik Toko Sembako, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Indriyani Pratiwi, Paesan Kecamatan Kedungwuni, pada tanggal 11 Mei 2026

Afifudin, Pemilik Toko Sembako, Narasumber Penelitian di wawancarai oleh Indriyani Pratiwi, Kecamatan Wonopringgo, pada tanggal 11 Mei 2026